



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 24A TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38A TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA
MISKIN/TIDAK MAMPU, ANGGOTA LINMAS, TAKMIR MASJID, TAKMIR
MUSALA DAN MODIN/LEBE NON PNS
DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pemberian santunan kematian dapat terlaksana lebih terencana, terpadu, dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan, perlu mengubah pedoman pemberian santunan kematian bagi warga miskin/ tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 A Tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi warga miskin/ tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provisi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor.1447);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38A Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin/Tidak Mampu, Anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Nomor 38A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38A TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN/TIDAK MAMPU, ANGGOTA LINMAS, TAKMIR MASJID, TAKMIR MUSALA DAN MODIN/LEBE NON PNS DI KOTA PEKALONGAN

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota 38A Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin/Tidak Mampu, Anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 38A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekalongan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
6. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
8. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada warga miskin/tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS Kota Pekalongan yang telah meninggal dunia.
9. Warga miskin/tidak mampu adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, yang keadaannya miskin secara sosial ekonomi yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga serta dibuktikan dengan Surat Keterangan miskin/tidak mampu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
10. Anggota Linmas adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan membantu perlindungan dan ketentraman masyarakat di lingkungan maupun di wilayah secara periodik dan bertahap sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
11. Pengurus Masjid/Takmir Masjid adalah sekelompok orang yang kegiatannya melaksanakan kemakmuran masjid.
12. Pengurus Musala/Takmir Musala adalah sekelompok orang yang kegiatannya melaksanakan kemakmuran musala.

13. Modin/Lebe Non PNS adalah seseorang yang mempunyai tugas sosial di masyarakat khususnya berkaitan dengan pengurusan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian.
14. Ahli Waris adalah orang-orang yang secara hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal, yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga, dan/atau memiliki surat keterangan ahli waris yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat.
15. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Akte Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.
18. Surat Keterangan Kelahiran adalah surat keterangan dari Lurah setempat yang menjelaskan tentang kelahiran seorang bayi.
19. Akte Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian.
20. Surat Keterangan Kematian adalah surat keterangan dari Lurah setempat yang berisi menjelaskan tentang kematian seseorang.
21. Kartu Tanda Anggota Linmas yang selanjutnya disingkat KTA Linmas adalah surat tanda pengenal Anggota Linmas yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran dan mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan sosial santunan kematian bagi warga miskin/ tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS yang bersumber dari APBD.
- (2) Santunan kematian bagi warga miskin/tidak mampu dan Anggota Linmas sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan bersumber dari APBD.
- (3) Santunan kematian bagi Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah santunan kematian yang diberikan dalam bentuk asuransi yang dianggarkan melalui Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial pada Bagian yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kota Pekalongan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Permohonan santunan kematian warga miskin/tidak mampu diajukan secara tertulis oleh Lurah kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial, diketahui Camat dengan disertai dokumen sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KK;
 - b. Fotocopy KTP Ahli Waris;
 - c. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan;
 - d. Bukti pendaftaran Akte Kematian atau Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Surat Keterangan Tidak Mampu Ahli Waris;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran atau Akta Kelahiran almarhum /almarhumah bagi yang belum memiliki KTP karena belum cukup umur.
- (2) Permohonan santunan kematian bagi anggota Linmas diajukan secara tertulis oleh Lurah kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, diketahui Camat dengan disertai dokumen sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KK;
 - b. Asli KTA Linmas atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah setempat sebagai pengganti KTA yang hilang;
 - c. Fotocopy KTP Ahli Waris;
 - d. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan; dan
 - e. Bukti pendaftaran Akte Kematian atau Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Permohonan santunan kematian bagi Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS diajukan secara tertulis oleh ahli waris kepada Walikota melalui Kepala Bagian yang menangani Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kota Pekalongan, dengan disertai dokumen sebagai berikut :
 - a. Fotocopy surat kematian yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);
 - b. Kronologi meninggal dunia yang dibuat oleh ahli waris yang diketahui oleh RT/RW dan disahkan oleh Lurah setempat;
 - c. Fotocopy KTP yang meninggal dunia yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);
 - d. Fotocopy KTP Ahli Waris yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);
 - e. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);
 - f. Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan / Kecamatan;
 - g. Surat keterangan dari kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan;
 - h. Surat keterangan dokter apabila meninggal dunia karena sakit;
 - i. Surat Pengantar dari Kelurahan mengetahui Camat setempat.

- (4) Berkas permohonan Santunan Kematian diurus oleh Ahli Waris dan dibantu oleh petugas dari kelurahan setempat.
- (5) Permohonan santunan kematian dan persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diterima oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial/Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum/Kepala Bagian yang menangani Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Setda selambat-lambatnya 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal meninggal dunia.
- (6) Petugas Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial bersama petugas kelurahan setempat melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1).
- (7) Petugas dari Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum bersama petugas kelurahan setempat melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2).
- (8) Petugas dari Bagian yang menangani Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Setda bersama petugas kelurahan setempat melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3).
- (9) Permohonan santunan kematian warga miskin/tidak mampu oleh Lurah sebagaimana pasal 7 ayat (1) diajukan setiap kali ada warga miskin/tidak mampu yang meninggal dunia.
- (10) Permohonan santunan kematian anggota Linmas sebagaimana pasal 7 ayat (2) diajukan setiap kali ada anggota Linmas yang meninggal dunia.
- (11) Permohonan santunan kematian Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS sebagaimana pasal 7 ayat (3) diajukan setiap kali ada Takmir Masjid, Takmir Musala atau Modin/Lebe Non PNS yang meninggal dunia.
- (12) Dalam hal almarhum/almarhumah tidak memiliki ahli waris, maka pengajuan santunan dapat dilakukan oleh Ketua RT setempat selaku pemohon dengan persetujuan Lurah.
- (13) Apabila sampai pada akhir tahun, Anggaran tidak mencukupi maka pencairannya dapat diproses di Tahun berikutnya.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Juli 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID